

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah bertanggung jawab mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan menjamin kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Kesejahteraan tersebut dapat diwujudkan dalam upaya pembangunan nasional yang berkualitas. Berkaitan hal tersebut, penting untuk memperhatikan sumber pendanaan yang tepat, salah satunya adalah melalui penerimaan pajak. Pajak berfungsi sebagai sarana untuk mengumpulkan dana yang diperlukan guna membiayai proyek pembangunan yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia merupakan negara berkembang salah satu sumber pendapatan utamanya berasal dari penerimaan pajak negara. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan(HPP), Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara selain sumber daya alam dan utang luar negeri yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah dan pembangunan (Septiana & Zulkifli, 2024).

Pajak berperan sebagai sumber pendapatan utama negara yang mendukung upaya pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Bagi perusahaan, pajak menjadi faktor yang dapat mengurangi laba yang didapat oleh perusahaan. Ketika perusahaan menghasilkan laba yang begitu tinggi, kewajiban pajak yang harus dibayarkan akan meningkat. Sedangkan fokus utama sebuah perusahaan adalah untuk memaksimalkan profit atau laba yang tinggi, sehingga semakin besar pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya meminimalkan pajak agar dapat mempertahankan lebih banyak laba.

Secara umum, kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat diukur dengan membandingkan tingkat kepatuhan penghematan pajak, penghindaran pajak, maupun pelanggaran pajak, ketiga upaya – upaya ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak melalui mekanisme seperti pengecualian, pengurangan, insentif pajak, penghasilan yang tidak dikenakan pajak, penundaan pengenaan pajak, pajak yang dibayarkan oleh pemerintah, serta kerjasama dengan otoritas pajak, termasuk praktik suap dan pemalsuan (Sari, 2020).

(Yuwono & Fuad., 2019) mengatakan bahwa sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, sistem ini memberikan kelonggaran bagi wajib pajak secara mandiri untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Penerapan sistem ini berpotensi mendorong wajib pajak memanipulasi penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah, hal ini berdampak berkurangnya kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan. Praktik ini terjadi karena tujuan perusahaan bukan semata menyejahterakan pemegang saham saja, akan tetapi

juga perusahaan akan semaksimal mungkin berusaha untuk menghemat pajak yang terutang dengan melalui berbagai cara. Perusahaan membutuhkan strategi perpajakan yang agresif guna mengurangi beban pajak, upaya ini dikenal sebagai agresivitas pajak.

Agresivitas pajak diukur dengan tarif pajak efektif, yaitu persentase pajak yang dibayar dibandingkan pendapatan kena pajak. Akibatnya perusahaan yang lebih agresif dalam menerapkan pajak memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Perencanaan pajak mengacu pada penurunan beban pajak melalui investasi dan pengelolaan bisnis sesuai aturan (Wang, 2020). Perusahaan menerapkan strategi agresivitas pajak cenderung mencari cara untuk menurunkan tarif pajak efektif mereka, baik melalui penghindaran pajak yang legal maupun penggelapan pajak yang ilegal. Dengan menekan tarif pajak efektif, perusahaan mampu menaikkan laba setelah pajak, yang pada gilirannya berkontribusi pada kesejahteraan pemangku kepentingan.

Besarnya tarif pajak efektif yang dikekanakan menjadi indikator keberhasilan perencanaan pajak suatu perusahaan. Semakin rendah tarif pajak efektif, semakin kecil beban pajak perusahaan, ini menandakan perencanaan pajak dianggap berhasil (Imelia, 2015). Tarif pajak yang diterapkan pada suatu perusahaan dapat bervariasi dibandingkan dengan perusahaan lain, karena setiap pemimpin perusahaan memiliki pendekatan manajemen pajak yang berbeda.

Perusahaan berskala besar biasanya memiliki kemampuan dan fasilitas untuk menjalankan perencanaan yang kompleks, menjadikan tarif pajak efektif mereka jauh lebih rendah dari tarif nominal. Sehingga menciptakan insentif untuk terlibat

dalam agresivitas pajak. Karena itu, pengawasan yang kuat seperti tata kelola perusahaan yang baik penting untuk mencegah manajemen melampaui batas yang ditetapkan oleh hukum perpajakan, menjaga integritas dan keadilan dalam sistem perpajakan. Aktivitas perencanaan pajak dapat dianggap bentuk dari tata kelola perusahaan yang baik, akan tetapi aktivitas tersebut juga dapat berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan dan reputasi sebagai warga negara yang patuh pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kompas 100 adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 100 saham dengan likuiditas baik dan kapitalisasi pasar besar, yang diluncurkan dan dikelola bekerja sama dengan Gramedia Group (penerbit harian Kompas). Hal ini menjadikan perusahaan yang terdaftar dalam indeks Kompas 100 sebagai sumber potensial penerimaan pajak bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PT. Adaro Energy Tbk, tergolong dalam perusahaan indeks Kompas 100 telah menjadi sorotan terkait praktik penghindaran pajak. Hal ini sering kali terkait dengan strategi untuk memanfaatkan tarif pajak efektif yang lebih rendah, memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban perpajakan mereka melalui berbagai cara, seperti pengalihan pendapatan ke entitas luar negeri.

Menurut laporan "The State of Tax Justice 2021" dikutip dari (Cahyaningtyas & Syafruddin, 2023), Indonesia kehilangan pajak tahunan sebesar US\$2,2 miliar (Rp32,8 triliun), setengahnya akibat penghindaran pajak oleh perusahaan global. Contohnya, PT Adaro Energy Tbk pada 2019 melakukan agresivitas pajak lewat *transfer pricing* dengan anak perusahaan di Singapura. Laporan Global Witness

“*Taxing Times for Adaro*” menyebutkan, antara 2009 – 2017 Adaro menggunakan anak perusahaanya yang bernama Coaltrades Services *Internasional* untuk membayar pajak sebesar US\$125 juta jauh lebih rendah dari seharusnya (Lim & Suparman, 2022).

Dari fenomena tersebut perusahaan berusaha melakukan tindakan penghindaran pajak dengan tujuan mengurangi pajak yang harus dibayar oleh PT.Adaro di Indonesia dengan alasan tarif pajak efektif yang lebih rendah di Singapura. Pajak penghasilan dipungut oleh pemerintah dari individu dan perusahaan, sehingga menjadi sumber pendapatan yang penting. Namun, baik individu maupun perusahaan sering melakukan berbagai cara untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka (Desai & Dharmapala, 2006).

Para manajer perusahaan cenderung menggunakan berbagai cara untuk menekankan beban pajak melalui strategi penghindaran pajak, yaitu upaya legal meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah aturan atau memilih struktur bisnis yang paling menguntungkan (*Guenther et al., 2013*). Sementara itu, agresivitas pajak melibatkan praktik perpajakan yang bertujuan untuk memaksimalkan pengurangan pajak. Akibatnya, perusahaan yang agresif dalam pengelolaan pajak cenderung memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Tata kelola perusahaan yang efektif dapat dicapai melalui dua mekanisme yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal mencakup peran pemegang saham dan manajemen, seperti struktur dewan, komite audit, serta kepemilikan institusional dan manajerial. Sementara itu, mekanisme eksternal berkaitan dengan karakteristik perusahaan, seperti ukuran, profitabilitas, dan rasio utang.

Keduanya mendorong manajemen untuk memaksimalkan profit dan menjaga focus pada tujuan perusahaan, sambil meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Sari, 2020), terdapat beberapa hal keuntungan yang dapat diperoleh oleh perusahaan dengan melakukan tindakan agresif, baik manager maupun pemiliknya. Penghematan pembayaran perusahaan pada otoritas pajak termasuk sebuah keuntungan yang dapat dinikmati oleh pemegang saham ataupun pemiliknya. Selanjutnya komposisi dewan juga dapat memainkan peran penting dalam tatakelola perusahaan, dan memahami bagaimana hal itu berhubungan dengan tarif pajak efektif, dengan begitu komposisi dewan direksi dapat membantu memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas praktik perpajakan mereka.

Penelitian yang dilakukan oleh (Greeff, 2024) telah membahas permasalahan tarif pajak efektif perusahaan, dan belum ada penelitian serupa yang dilakukan dari perspektif Afrika Selatan yang dilakukan. Literatur sebelumnya, seperti yang dinyatakan oleh (Armstrong et al., 2015) menunjukkan bahwa masih sedikit penelitian yang mengeksplorasi pengaruh atribut tata kelola perusahaan, termasuk komposisi dewan direksi, terhadap penghindaran pajak dan tarif pajak efektif, serta menekankan bahwa karakteristik manajemen dan dewan direksi harus memainkan peran penting dalam menentukan keterlibatan perusahaan dalam aktivitas perpajakan agresif, sehingga dampak tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
3. Apakah keberagaman gender berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
4. Apakah kepemilikan dewan direksi berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menjelaskan hubungan antara komposisi dewan direksi, komisaris independen, serta kepemilikan dewan direksi terhadap tarif pajak efektif perusahaan pada Indeks Kompas 100 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2023. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka penjelasan dari tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap tarif pajak efektif.
2. Mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap tarif pajak efektif.
3. Mengetahui pengaruh keberagaman gender terhadap tarif pajak efektif.
4. Mengetahui pengaruh kepemilikan dewan direksi terhadap tarif pajak efektif.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan, memberikan pengetahuan baru dan memberikan referensi di masa mendatang, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur yang terkait dengan dewan komisaris independen, ukuran dewan direksi, keberagaman gender, dan kepemilikan dewan direksi. Penulis berharap manfaat yang diperoleh setelah pengungkapan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Membantu peneliti memperdalam pemahaman mengenai tarif pajak efektif, membantu mengisi celah pengetahuan yang ada. Dapat memberikan wawasan baru dan membuka peluang untuk mengembangkan atau memperbaiki studi sebelumnya, yang dapat mendorong inovasi dalam pendekatan penelitian.

2. Bagi pembaca

Bermanfaat sebagai sumber pembelajaran yang berharga untuk meningkatkan pemahaman tentang strategi perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak perusahaan, termasuk interpretasi yang lebih agresif terhadap peraturan pajak dan penerapan perencanaan pajak. Dengan demikian, penelitian mengenai tarif pajak efektif diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu ini.

1.4 Sistematika penulis

Sistematika penulis dalam penelitian ini disusun untuk menyajikan gambaran umum mengenai isi kajian yang dijelaskan dalam lima bab. Tujuannya adalah untuk mempermudah proses pembahasan dan penulisan. Struktur penulisan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan, mengurai tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas landasan teori yang mendasari penelitian-penelitian yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Mengenai penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian, dan terdapat kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Memaparkan definisi operasional variabel, variabel-variabel yang diuji pada penelitian ini, populasi dan sampel penelitian, pengukuran variabel, metode pengumpulan data beserta analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi tentang objek penelitian, analisis, pembahasan hasil penelitian, pengujian hipotesis, analisis hasil penelitian digunakan untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran bagi peneliti, dan memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap hasil penelitian serta memberikan rekomendasi untuk peneliti dimasa yang akan datang.